



PUTUSAN

Nomor 729/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junianta Sinulingga alias Topeng
2. Tempat lahir : Namo Trasi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 24 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. II Lau Kersik Ds. Dalan Naman Kec. Kuala Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2018;

Terdakwa Junianta Sinulingga alias Topeng ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No. 729/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 26 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 729/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 729/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 729/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNIANTA SINULINGGA Als. TOPENG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman*” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNIANTA SINULINGGA Als. TOPENG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik asoy warna putih dan
 - 1 (satu) amp daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JUNIANTA SINULINGGA Als TOPENG pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat Dsn. II Lau Kersik Ds. Dalam naman Kec. Kuala Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib, pihak Polsek Kuala mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang



sering memiliki dan sering penyalagunaan narkoba jenis ganja dirumahnya yang beralamatkan di Dusun II Lau Kersik Desa Dalam Naman Kec.Kuala Kab.Langkat, bahwa mendengar hal tersebut sekitar pukul 09.30 Wib, kemudian saksi BRIPKA ACEP HIDAYAT bersama dengan saksi BRIGADIR JS BADIKEN SITEPU, dan saksi BRIGADIR HENDRO HOFF SALIM RAHMAN SEMBIRING langsung turun kelokasi TKP dan setelah sampai dilokasi dimaksud dan menemukan rumahnya dengan ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya, para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan seorang laki-laki yang sedang istirahat di kamar tidur depan dan mengaku bernama JUNIANTA SINULINGGA Als. TOPENG (terdakwa), lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik asoy warna putih dan 1 (satu) amp daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang terletak dibawah tikar alas tidur tersangka, bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari temannya bernama ROMO (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala dan diteruskan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 108/IL.II.0106/VI/2018 tanggal 14 Juni 2018, bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisi daun ganja kering dan 1 (satu) amp daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran adalah seberat 26,5 (dua puluh enam koma lima) gram, sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis ganja tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 6620/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Hendri D.Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti ; 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 26,5 (dua puluh enam koma lima) gram, milik terdakwa an. JUNIANTA SINULINGGA Als.TOPENG, Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 729/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUNIANTA SINULINGGA Als TOPENG pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat Dsn. II Lau Kersik Ds. Dalam naman Kec. Kuala Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib, pihak Polsek Kuala mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering memiliki dan sering penyalagunaan narkotika jenis ganja dirumahnya yang beralamatkan di Dusun II Lau Kersik Desa Dalam Naman Kec.Kuala Kab.Langkat, bahwa mendengar hal tersebut sekitar pukul 09.30 Wib, kemudian saksi BRIPKA ACEP HIDAYAT bersama dengan saksi BRIGADIR JS BADIKEN SITEPU, dan saksi BRIGADIR HENDRO HOFF SALIM RAHMAN SEMBIRING langsung turun kelokasi TKP dan setelah sampai dilokasi dimaksud dan menemukan rumahnya dengan ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya, para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan seorang laki-laki yang sedang istirahat di kamar tidur depan dan mengaku bernama JUNIANTA SINULINGGA Als. TOPENG (terdakwa), lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik asoy warna putih dan 1 (satu) amp daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang terletak dibawah tikar alas tidur tersangka, bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari temannya bernama ROMO (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala dan diteruskan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 108/IL.II.0106/VI/2018 tanggal 14 Juni 2018, bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisi daun ganja kering dan 1 (satu) amp daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran adalah seberat 26,5 (dua puluh enam koma lima) gram, sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 729/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 6620/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Hendri D.Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti ; 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 26,5 (dua puluh enam koma lima) gram, milik terdakwa an. JUNIANTA SINULINGGA Als.TOPENG, Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Acep Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib, saksi bersama saksi JS Badiken Sitepu dan saksi Hendro Hoff Salim, telah menangkap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis ganja di Dusun II Lau Kersik Desa Dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang memiliki narkotika jenis ganja di Dusun II Lau Kersik Desa Dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat lalu saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi yang dicurigai tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa yang sedang istirahat di kamar tidur depan lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan narkotika jenis ganja lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses selanjutnya;
 - Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Romo (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik asoy warna putih dan 1 (satu) amp daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 2. Saksi Hendro Hoff Salim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib, saksi bersama saksi JS Badiken Sitepu dan saksi Acep Hidayat, telah menangkap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis ganja di Dusun II Lau Kersik Desa Dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang memiliki narkotika jenis ganja di Dusun II Lau Kersik Desa Dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat lalu saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi yang dicurigai tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa yang sedang istirahat di kamar tidur depan lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan narkotika jenis ganja lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses selanjutnya;
 - Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Romo (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik asoy warna putih dan 1 (satu) amp daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Dusun II Lau Kersik Desa Dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat karena menguasai narkotika jenis ganja;

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor 729/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Romo (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik asoy warna putih dan 1 (satu) amp daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
- Bahwa ganja tersebut rencananya mau dihisap sendiri oleh Terdakwa dan selebihnya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik asoy warna putih dan 1 (satu) amp daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Dusun II Lau Kersik Desa Dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat karena menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Romo (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik asoy warna putih dan 1 (satu) amp daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
- Bahwa benar ganja tersebut rencananya mau dihisap sendiri oleh Terdakwa dan selebihnya untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 729/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Junianta Sinulingga alias Topeng, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor 729/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Dusun II Lau Kersik Desa Dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat karena menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Romo (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik asoy warna putih dan 1 (satu) amp daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
- Bahwa ganja tersebut rencananya mau dihisap sendiri oleh Terdakwa dan selebihnya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, terdakwa telah memperoleh Narkotika Golongan jenis ganja dari temannya yang bernama Romo (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli, membawa dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) amp narkotika jenis ganja tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah tidak tetap, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik asoy warna putih dan 1 (satu) amp daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Dusun II Lau Kersik Desa Dalam Naman Kec. Kuala Kab. Langkat, adalah barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ditemukan saat terdakwa ditangkap, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di



atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik asoy warna putih dan 1 (satu) amp daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junianta Sinulingga alias Topeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik asoy warna putih dan
 - 1 (satu) amp daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Edy Siong, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Anggraini Dewi, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor 729/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rifai, S.H.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hj. Angraini Dewi, SH., MH

Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor 729/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)